

WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN
STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 42/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Nomor 3.5.3 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.5	TIM POKJA	Bagian		
	PEMILIHAN	Administrasi		
		Pembangunan		
3.5.3	Pokja Pemilihan			
	Pengadaan			
	Barang dan Jasa			
	Lainnya			
d.	Pokja Pemilihan	di atas		
	Pengadaan	2.500.000.000		
	Barang dan Jasa	s/d		
	Lainnya	5.000.000.000		
	1. Ketua		OP	1.300.000,00
	2. Sekretaris		OP	1.200.000,00
	3. Anggota		OP	1.150.000,00

2. Ketentuan Lampiran II Nomor 6.2 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 27, sehingga berbunyi sebagai berikut :

UPAH KADER	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
KESEHATAN			
1. Koordinator	Laporan tidak	OK 50.000,00	
	tepat waktu		
	Laporan tepat	OK 70.000,00	
	waktu		
2. Kader PPKBK	Laporan tidak	OK 50.000,00	
	tepat waktu		
	Laporan tepat	OK 60.000,00	
	waktu		
3. Kader Posbindu	Laporan tidak	OK 25.000,00	
	tepat waktu		
	Laporan tepat	OK 30.000,00	
	waktu		
	KESEHATAN 1. Koordinator 2. Kader PPKBK	KESEHATAN 1. Koordinator Laporan tidak tepat waktu Laporan tepat waktu 2. Kader PPKBK Laporan tidak tepat waktu Laporan tepat waktu Laporan tepat waktu Laporan tepat waktu Laporan tidak tepat waktu Laporan tidak tepat waktu Laporan tidak tepat waktu Laporan tepat waktu Laporan tepat	

4.	Kader	Laporan tidak	OK	15.000,00
	Posyandu	tepat waktu		
	Balita			
		Laporan tepat	OK	20.000,00
		waktu		
5.	Kader Posyandu	Laporan tidak	OK	15.000,00
	Lansia	tepat waktu		
		Laporan tepat	OK	20.000,00
		waktu		
	Kader KKB	Laporan tidak	OK	15.000,00
	KKBS RT	tepat waktu		
		Laporan tepat	OK	20.000,00
		waktu		
	Kader Sub	Laporan tidak	OK	15.000,00
	PPKBK	tepat waktu		
		Laporan tepat	OK	20.000,00
		waktu		
8.	Kader BKB	Laporan tidak	OK	15.000,00
		tepat waktu		
		Laporan tepat	OK	20.000,00
		waktu		
9.	Kader BKL	Laporan tidak	OK	15.000,00
		tepat waktu		
		Laporan tepat	OK	20.000,00
		waktu		
	Kader	Org/Kali	OK	50.000,00
	Jumantik		_	
	Reward -	Org/Kasus	OK	50.000,00
	menemukan			
	kasus TB	0 /77	077	F0.000.00
12.	Bumil Risti	Org/Kasus	OK	50.000,00
13.	Balita BGM	Org/Kasus	OK	50.000,00
14.	Merujuk KB	Org/Kasus	OK	50.000,00
15.	Kader Pos UKK	Org/Kali	OK	50.000,00
16	Kader	Org/Kali	OK	50.000,00
	Poskestren	0/		23.030,00
	Kader HIV	Org/Kali	OK	20.000,00
	Merujuk	Org/Kali	OK	20.000,00
	Penderita Kusta	Oig/Kaii		40.000,00
	Merujuk Pasien	Org/Kali	OK	20.000,00
	Jiwa	015/11411		40.000,00

20. Kader TB	Org/Kali	OK	20.000,00
21. Kader Poskeskel	Org/Kali	OK	15.000,00
22. Kader UPPKS	Org/Kali	OK	15.000,00
23. Kader BKR	Org/Kali	OK	15.000,00
24. Kader Taman Posyandu (DDTK)	Org/Kali	OK	15.000,00
25. Sweeping Kegiatan	Org/Lokasi	OK	10.000,00
26. Pendataan Sasaran	Org/wilayah sasaran	OK	50.000,00
27. Upah Kader Pemantau ODR	Org/Kasus	OK	50.000,00

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N** pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA MADIUN, ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N** pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. Pembina Utama Madya NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 28/G

> Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah

> > u.b.

epala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH Perroina Tingkat I

SEKRETARIAT

9750117 199602 1 001